



**BUPATI BUNGO**  
**PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI BUNGO**  
**NOMOR 201 BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 40 TAHUN 2023**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA**  
**KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA**  
**DI KABUPATEN BUNGO**

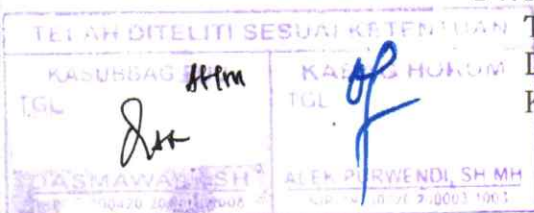
**BUPATI BUNGO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Bungo yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bungo Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Bungo perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bungo Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana);

Peraturan Daerah..... 3

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 17);



### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI KABUPATEN BUNGO.**

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Bungo Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Bungo dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka lampiran Keputusan Bupati Bungo Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ZAINADI S. R. M.  
NIP. 197106211995021002

AL FAHMI S. P.  
NIP. 198111032003121003

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 9 AGUSTUS 2023

BUPATI BUNGO  
H. MASHURI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 201 /BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA

KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI KABUPATEN BUNGO

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA  
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA  
DI KABUPATEN BUNGO**

Pengarah : 1. Bupati Bungo  
: 2. Wakil Bupati Bungo

Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo

Ketua Tim : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah,  
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bungo

Wakil Ketua Tim : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah,  
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bungo

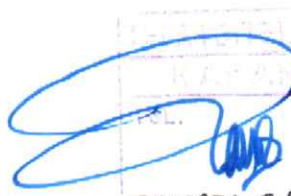
Sekretaris Tim : Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi  
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo

- 1. Anggota Tetap** :
1. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan  
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
  2. Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik  
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
  3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Dan Wasnas  
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
  4. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi  
Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi  
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
  5. Penata Penanggulangan Bencana Muda (Zukruf, S.Pd)  
Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi  
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
  6. Kepala Sub Bagian Umum  
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
  7. Kepala Sub Bagian Keuangan  
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
  8. Kepala Sub Bagian Program  
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
  9. Penata Penanggulangan Bencana Muda (Yan Pertama)  
Bidang Kedaruratan Dan Logistik  
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
  10. Analis Kebencanaan Muda (Adnan Holid, S.Sos)  
Bidang Kedaruratan Dan Logistik  
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo

## 2. Anggota Tidak Tetap

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unsur Bappeda    | : Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana                                                                                                                                                                                                                     |
| Unsur BPKAD      | : Kepala Bidang Aset                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unsur Dinas PUPR | : 1. Kepala Bidang Bina Marga<br>2. Kepala Bidang Cipta Karya<br>3. Kepala Bidang Pengairan                                                                                                                                                              |
| Unsur Disnakan   | : 1. Kepala Bidang Perikanan<br>2. Kepala Bidang Peternakan<br>3. Kepala Subbag Program, Keuangan Dan Aset                                                                                                                                               |
| Unsur DLH        | : 1. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan<br>2. Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan                                                                                                                                   |
| Unsur Disperkim  | : 1. Kepala Bidang Perumahan Dan Pemukiman<br>2. Kepala Bidang Permukiman Dan Sarana Utilitas<br>3. Analis Bangunan Dan Perumahan (Wiwin Imanto, ST)<br>4. Pengawas Jaringan Utilitas pada Bidang Permukiman dan Sarana Utilitas (Dedi Iskandar, ST, MT) |
| Unsur DisTPHBUN  | : 1. Kepala Bidang Perkebunan<br>2. Kepala Bidang Tanaman Pangan<br>3. Kepala Bidang Hortikultura<br>4. Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana<br>5. Kepala Seksi Pembenihan Dan Perlindungan Perkebunan                                                     |
| Unsur Dishub     | : 1. Kepala Bidang Teknik Sarana, Prasarana Dan Informasi<br>2. Kepala Seksi Prasarana Bidang TSPI                                                                                                                                                       |
| Unsur Disporapar | : 1. Kepala Bidang Pariwisata<br>2. Analis Kebijakan Muda Dinas Porapar (Desmarni, S.Sn)                                                                                                                                                                 |
| Unsur Dikbud     | : Pamong Budaya Ahli Muda (Jajang Kusmana, S.Pd)                                                                                                                                                                                                         |
| Unsur SETDA      | : 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan<br>2. Kepala Bagian Hukum                                                                                                                                                                                    |

- 3. Sekretariat** : 1. Bahlia, S.Sos (Analis Rehabilitasi Dan Konversi pada Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)  
2. Lukman Suri, S.Pd (Tenaga Kontrak pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)  
3. Johanes Kenedi, S (Tenaga Kontrak pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)

  
ZAINADI-S.Pd-MM AL FAHMI-SP

NIP 197106211975021002 NIP 197111032003171003

 **BUPATI BUNGO**

**H. MASHURI**

|                                                                                             |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TELAH DITELITI SESUAI KETERANGAN                                                            |                                                                                           |
| KASUBAG  | KABAG  |
| TGL      | TGL    |
| DASMAWATI, SH                                                                               | AL FIKRI, SH MM                                                                           |
| NIP 197106211975021002                                                                      | NIP 197111032003171003                                                                    |